



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Sisingamangaraja 5 Telp. 412548 Semarang

Nomor : Wk/5.c/PP.03.2/1285/1994 /

Semarang, 16 Mei 1994

Lampiran :

Perihal : Izin membuka penyelenggaraan
pendidikan Madrasah Tingkat
Tsana'awiyah

Kepada

Yth. Ketua Lembaga Pendidikan
Ma'arif Kejajar
Jl. Dieng Km. 17
Wonosobo

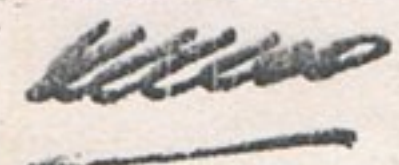
Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat : Tsana'awiyah oleh : Lembaga Pendidikan Ma'arif Kejajar, Wonosobo dengan surat tanggal : 31 Desember 1993 Nomor : 004/XIII/LP-12/1993 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada:

1. Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN "MA'ARIF"
Pendidikan : Jalan Dieng Km. 17 Kejajar Wonosobo
2. Alamat : membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat Tsana'awiyah
3. Untuk : Madrasah Tsana'awiyah "MA'ARIF"
4. Nama Madrasah : Jalan Dieng Km. 17 Kejajar, Wonosobo
5. Alamat : Jalan Dieng Km. 17 Kejajar, Wonosobo

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
An. KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam


Drs. H. Arha'in Mahmud

NIP : 150 073 091

TEMBUSAN:

1. Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur Binrua Islam Jakarta
2. Kepala Kanwil Depag Prop Jateng (sebagai laporan)
3. Kepala Kandepag Kabupaten Wonosobo
4. MTs. Ma'arif Kejajar, Kab. Wonosobo